

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Olahraga sepak bola adalah yang paling banyak diminati di seluruh penjuru dunia, tidak hanya kalangan dewasa saja yang menikmati sepak bola bahkan mulai dari anak-anak kecil pun juga diajari untuk bermain sepak bola. Tidak memandang gender laki-laki ataupun wanita semua berhak untuk menikmati dan menyukai sepak bola . Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya sangat menggemari olahraga sepak bola. Di Indonesia sendiri sepak bola mulai muncul sejak tahun 1914, kala itu negara Indonesia masih dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda. Dulu waktu pertama kali Indonesia baru mengenal sepak bola, hanya ada dua club yang mampu menjuarai dan mendominasi di Indonesia yaitu Batavia City dan Soerabaja City.

Seiring perkembangannya zaman mulai banyak club-club atau tim yang bermunculan mewakili kota yang ada di Indonesia. Tidak terkecuali dengan Kota Malang yang sering dikenal dengan tim Arema yang berdiri sejak 11 Agustus 1987 dengan rivalnya yaitu Persebaya FC yang berdiri sejak 18 Juni 1927. Kedua club ini saling mendominasi mewakili Provinsi Jawa Timur untuk memenangkan liga sepak bola di Indonesia. Tidak heran jika kedua tim ini saling memperebutkan mana yang terbaik yang dapat mewakili Provinsi Jawa Timur .Pertemuan antara Arema dan Persebaya kerap menciptakan persaingan sengit di lapangan. Para supporternya pun

dikenal memiliki hubungan yang kurang baik. Dalam pertandingan BRI Liga 1 musim 2022/2023 tepatnya pada 1 Oktober 2022 di Kanjuruhan Malang, yang mempertemukan antara Arema dan Persebaya ini berakhir tragis. Pasalnya pertandingan yang dimenangkan oleh pihak Persebaya ini membuat para supporter Arema tidak terima dan mulai turun ke lapangan sepak bola untuk mencari pemain serta official.

Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta menjelaskan kronologi tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang terjadi pada Sabtu, 1 Oktober 2022, dalam konferensi pers di Polres Malang. Seperti dilansir detikJatim (Widhia Arum Wibawana, Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Penyebab dan Jumlah Korban), Minggu (2/10/2022). Nico menyebutkan bahwa permasalahan dimulai setelah pertandingan usai, ketika para penonton kecewa karena tim Arema FC yang mereka dukung kalah 2-3 dari Persebaya, padahal selama 23 tahun Arema FC tidak pernah kalah di kandang sendiri. Kekecewaan ini membuat para supporter turun ke tengah lapangan untuk mencari para pemain dan official. Pengamanan pun dilakukan untuk mencegah para supporter masuk ke lapangan dan mengincar para pemain.

Dengan keadaan yang semakin ricuh dan tak terkendali akibat para supporter yang kian makin banyak yang turun ke lapangan, maka dari itu polisi mengambil tindakan tegas dengan menembakkan gas air mata guna meredakan kemarahan dari para supporter Aremania tersebut. Dari tembakan air mata itu supporter yang mencoba menghindar kian tidak terkendali, sehingga mau tidak mau harus mengorbankan

penonton lain dengan menginjak-injak guna menyelamatkan diri menuju pintu keluar atau gate-gate yang sudah disendiakan. Banyak dari penonton juga mengalami sesak napas akibat asap gas air mata, serta banyak orang tua yang hingga kehilangan bayinya dikarenakan situasi yang sangat ricuh di dalam tribun penonton guna ingin memaksakan keluar dari stadion dengan berdesak desakan. Banyak kerugian yang diakibatkan bukan hanya korban jiwa yang mencapai 127 orang, juga kerugian-kerugian materiil yang dialami oleh korban-korban yang tidak bersalah, beberapa fasilitas stadion, serta kendaraan-kendaraan Polisi yang diakibatkan oleh oknum supporter yang membuat ricuh keadaan setelah usai pertandingan tersebut. Di Indonesia tragedi kematian suporter sangat sering terjadi, baik akibat perkelahian antar-suporter maupun karena kecelakaan di dalam atau di luar stadion. Tapi, sampai sejauh ini sanksi yang dijatuhkan oleh PSSI, sebagai otoritas tertinggi sepak bola Indonesia, tidak memberikan efek jera yang bisa membawa reformasi total dalam pengelolaan suporter di Indonesia.

Pemakaian gas air mata dituding sebagai akar dari peristiwa kelam di Kanjuruhan. Tentu saja ini menimbulkan kekhawatiran bagi penyelenggara kompetisi serta pemerintah atas adanya sanksi yang berat dari organisasi sepakbola dunia, FIFA. Bahkan bisa-bisa Indonesia dilengserkan dari posisinya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan FIFA Stadium Safety and Security Regulations ayat 19b, tertulis adanya larangan untuk penggunaan gas air mata di dalam lapangan sepakbola. Itu artinya peristiwa di Stadion Kanjuruhan sudah melenceng dari aturan

FIFA. Terkait banyaknya korban jiwa yang terjadi di stadion Kanjuruhan ini, para keluarga korban dapat meminta hak hak retibusi yang mengakibatkan korban jiwa kepada penanggung jawab penyelenggara tersebut. Hal ini juga sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022. Tidak hanya itu secara perdata, pihak panitia dan keamanan juga telah melanggar pasal 1365 KUHPperdata, yang berbunyi “ Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menertibkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” keterangan ini juga diperkuat oleh pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar.

Dalam gugatan pada pasal 1365 KUHPperdata ini dilayangkan kepada delapan pihak yakni Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Dewan Pengawas PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB), Panitia Penyelenggara Arema FC, dan Security Officer BRI Liga 1 2022-2023, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Arema Aremania Bersatu Beprestasi Indonesia (AABBI), dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Tatak Haris Azhar menjelaskan bahwa gugatan tersebut ditujukan agar tergugat mengganti rugi kepada penggugat sebesar senilai Rp62 miliar. Angka tersebut terbagi dalam kerugian senilai Rp9,02 miliar dan imateriil senilai Rp53 miliir.

Pemenuhan hak restitusi kepada korban dalam kasus-kasus tragedi sepak bola atau kecelakaan lainnya dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti hukum negara yang berlaku, tingkat keparahan cedera atau kerugian, serta kebijakan pemerintah dan lembaga terkait. Penting untuk dicatat bahwa setiap kasus bisa

memiliki kondisi dan konteks yang berbeda, dan pemenuhan hak restitusi harus dipertimbangkan secara individual sesuai dengan kebutuhan dan keadilan bagi korban serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Adapun pembagian hak restitusi ini yang meninggal dan mengalami cacat fisik tentu berbeda. Dalam kasus tragedi sepak bola di Kanjuruhan Malang pembagian hak restitusi kepada korban yang meninggal dan mengalami cacat fisik dalam kasus tragedi atau kecelakaan biasanya bergantung pada berbagai faktor, termasuk hukum dan peraturan yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu, serta keputusan pengadilan atau perjanjian penyelesaian antara pihak yang terlibat.

Dalam semua kasus, penting untuk mencari bantuan dari profesional hukum yang berpengalaman untuk memastikan bahwa korban dan keluarganya mendapatkan hak mereka secara penuh dan adil dalam pembagian hak restitusi.

Penelitian ini memfokuskan kajiannya untuk mengetahui mekanisme yang digunakan oleh Kuasa Hukum (Kantor Advokat Hidayat & Co) dalam pemenuhan hak Keperdataan pada pasal 1365 KUHPerdara, kemudian upaya penyelesaian terkait pemenuhan hak restitusi bagi korban, dan bagaimana pertanggung jawaban pemerintah Indonesia dan pihak penanggung jawab penyelenggara terkait pemenuhan penggantian Hak Perdata korban tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Hasil penelitian terdahulu yang sifatnya makro memiliki peran yang sangat penting untuk dijadikan bahan rujukan lebih lanjut dalam penelitian tugas akhir ini, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan batu uji kebaruan atau novelty penelitian penulis.

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Lembaga, Judul	Pokok Pembahasan	Relevansi Penelitian
1.	<p>Zulkipli, 2011, Universitas Indonesia</p> <p>Judul: Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat</p>	<p>a. Bagaimana eksistensi dan konsep ganti kerugian dalam peraturan perundang-undangan (materiil dan formil) di Indonesia?</p> <p>b. Bagaimana praktik pemberian restitusi dan kompensasi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat selama ini?</p> <p>c. Bagaimana mengumpulkan pera</p>	<p>Persamaan: Kedua penelitian tersebut berfokus pada hak-hak korban dan mekanisme perlindungan bagi mereka. Kedua judul penelitian ini menyoroti pentingnya kompensasi dan restitusi untuk korban. Penelitian ini memerlukan analisis hukum yang mendalam, baik dalam konteks hukum HAM internasional maupun hukum perdata nasional.</p> <p>Perbedaan : Penelitian tersebut menitikberatkan</p>

		<p>Kejaksaaan dalam melakukan pemulihan hak dari korban melalui mekanisme restitusi dan kompensasi dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia berat?</p>	<p>pada pelanggaran HAM berat secara umum. Sedangkan penelitian yang diangkat penulis secara khusus membahas tragedi Kanjuruhan. Penelitian tersebut mencakup berbagai macam pelanggaran HAM berat. Sedangkan penelitian yang diangkat penulis berfokus pada pelanggaran yang terjadi dalam tragedi Kanjuruhan.</p>
2.	<p>Alma Felicia Togatorop, Putri Sarah, Nathasya Irish Rachelninta , Nasya Zulaekha Algamar, Dias Prima Laurenza Universitas</p>	<p>a. Bagaimana peristiwa Kanjuruhan dilihat dari persepsi hukum dan masyarakat? b. Bagaimana analisis relevansi dari peristiwa Kanjuruhan</p>	<p>Persamaan : Kedua penelitian ini berfokus pada peristiwa Kanjuruhan dan dampaknya. Meskipun pendekatan dan aspek hukum yang dianalisis berbeda antara (aspek</p>

<p>Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta</p> <p>Judul: Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau Dari Aspek Hukum dan Masyarakat Indonesia</p>	<p>dengan UU No 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan?</p>	<p>hukum dan masyarakat dengan hukum perdata) penelitian ini sama-sama berhubungan dengan upaya untuk memahami dan melindungi hak-hak korban dalam tragedi Kanjuruhan.</p> <p>Perbedaan: Penelitian tersebut memiliki ruang lingkup yang lebih luas, mencakup aspek hukum dan sosial masyarakat. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis lebih spesifik pada perlindungan hak-hak korban melalui hukum perdata. Penelitian tersebut ditujukan untuk memahami reaksi hukum dan sosial terhadap tragedi.</p>
---	---	---

			Sementara penelitian yang diangkat oleh penulis bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme hukum perdata yang dapat melindungi hak-hak korban.
3.	Din Eri Pratama dan Rani Apriani, 2023. Universitas Singaperbangsa Karawang Judul : Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penonton Dalam Tragedi Di Stadion Kanjuruhan	a. Bagaimana perlindungan konsumen bagi para korban dalam perspektif ranah Pidana dalam hukum perlindungan konsumen ? b. Bagaimana perlindungan konsumen bagi para korban dalam perspektif ranah Perdata dalam	Persamaan: Penelitian tersebut dengan penelitian yang diangkat oleh penulis memiliki tujuan yang sama yaitu menganalisis perlindungan hak-hak korban melalui Hukum Perdata dalam Tragedi Kanjuruhan. Perbedaan: Penelitian tersebut lebih fokus pada perlindungan hukum konsumen untuk penonton dalam konteks tragedi di

		<p>hukum perlindungan konsumen?</p>	<p>Stadion Kanjuruhan. Sementara penelitian yang diangkat oleh penulis memiliki cakupan yang lebih luas dengan mempertimbangkan perlindungan hak-hak korban secara keseluruhan dalam tragedi yang sama. Penelitian tersebut menggunakan kerangka hukum perlindungan konsumen khususnya. Sedangkan penelitian yang diangkat penulis mengadopsi kerangka hukum perdata nasional secara umum. Fokus penelitian tersebut adalah pada hak-hak spesifik penonton sebagai</p>
--	--	-------------------------------------	--

			<p>konsumen. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis mengulas hak-hak korban secara lebih umum. Penelitian tersebut menekankan tanggung jawab penyelenggara acara terhadap konsumen. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis menganalisis tanggung jawab seluruh pihak melalui mekanisme hukum perdata yang relevan. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk meningkatkan regulasi dan implementasi hukum yang melindungi konsumen dalam acara publik. Sementara penelitian yang</p>
--	--	--	--

			diangkat penulis bertujuan untuk memperbaiki perlindungan hukum bagi korban tragedi secara luas.
--	--	--	--

Perbedaan yang terdapat pada penelitian yang penulis akan lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan mengenai bagaimana upaya pemenuhan hak-hak restitusi pada korban tragedi sepak bola di Kanjuruhan Malang. Serta bagaimana mekanisme yang harus ditempu untuk memenuhi hak hak korban seperti pada pasal 1365 KUHPerdada.

Dengan persoalan diatas yang telah dijabarkan mengenai upaya pihak yang bertanggung jawab memenuhi hak restitusi korban tragedi sepak bola di Kanjuruhan Malang. Serta penempuhan mekanisme agar hak hak korban tercapai seperti pada pasal 1365 KUHPerdada dapat secara adil dan merata. Atas dasar hal tersebutlah yang mendasari keinginan penulis untuk perlu mengkaji hal tersebut secara lebih dalam yang di mana hal ini penulis menjadikan judul ”**Analisis Pemenuhan Hak Keperdataan Terhadap Korban Tragedi Kanjuruhan Malang (Studi Kantor Hukum Advokat Hidayat & Co)**”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme pengajuan gugatan yang digunakan oleh Kuasa Hukum Korban (Kantor Advokat Hidayat & Co) dalam pemenuhan hak Keperdataan pada pasal 1365 KUHPerdara?
2. Bagaimana pemenuhan tuntutan Hak Keperdataan pada korban tragedi Sepak Bola Indonesia di Stadion Kanjuruhan Malang?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui mekanisme yang digunakan oleh Kuasa Hukum (Kantor Advokat Hidayat & Co) dalam pemenuhan hak keperdataan pada pasal 1365 KUHPerdara.
2. Untuk mengetahui upaya pemenuhan hak hak restitusi pada korban tragedi sepak bola Indonesia di Stadion Kanjuruhan Malang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk menjelaskan tentang bagaimana mekanisme yang digunakan oleh Kantor Hukum Advokat Hidayat & Co dalam pemenuhan hak Keperdataan pada pasal 1365 KUHPerdara.

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk mengetahui bagaimana upaya pemenuhan hak-hak restitusi pada korban tragedi Kanjuruhan di Malang

2. Pihak Masyarakat

Dengan adanya analisis ini diharapkan mampu untuk membuat masyarakat Indonesia terutama para korban Sepak Bola di Kanjuruhan mendapatkan titik terang terhadap hak-hak restitusi serta diberikan keadilan yang semestinya oleh pihak yang bertanggung jawab.

3. Pihak Pemerintah

Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan hukum perdata dalam melindungi hak-hak korban tragedi Kanjuruhan, yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang ada dan mengidentifikasi area perbaikan. Temuan penelitian juga dapat menjadi landasan untuk mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan korban, termasuk pengaturan ganti rugi, kompensasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, penelitian ini mendorong pemerintah untuk lebih akuntabel dalam penanganan kasus pelanggaran HAM, mengambil langkah yang lebih tepat dan adil dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban.

Hasil penelitian juga berkontribusi pada penguatan sistem hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam perlindungan hak-hak korban, meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memberikan kepastian hukum bagi korban. Dengan menganalisis faktor-faktor penyebab tragedi dan dampaknya, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk mencegah tragedi serupa di masa depan. Penelitian ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia, memahami hak-hak korban dalam konteks hukum perdata untuk mengambil langkah yang lebih efektif dalam melindungi dan memulihkan hak korban. Terakhir, hasil penelitian ini menjadi panduan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa, sehingga proses penegakan hukum berjalan lebih adil dan efektif.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Sebagaimana tujuan dan manfaat yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis uraikan di atas, maka penulis berharap penelitian ini memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran tentang kebijakan perlindungan dan jalan keluar permasalahan bagi para masyarakat yang menjadi korban tragedi kanjuruhan, lembaga pemerintahan, penyelenggara turnamen Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Dewan Pengawas PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB), Panitia Penyelenggara Arema FC, dan Security Officer BRI Liga 1 2022-2023, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Arema Aremania Bersatu Beprestasi Indonesia (AABBI), dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai referensi Persatuan Sepak Bola

Seluruh Indonesia (PSSI), Dewan Pengawas PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB), Panitia Penyelenggara Arema FC, dan Security Officer BRI Liga 1 2022-2023, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Arema Aremania Bersatu Beprestasi Indonesia (AABBI), dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Dewan Pengawas PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB), Panitia Penyelenggara Arema FC, dan Security Officer BRI Liga 1 2022-2023, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Arema Aremania Bersatu Beprestasi Indonesia (AABBI), dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada korban dan keluarga korban mengenai hak-hak mereka berdasarkan hukum perdata. Informasi ini dapat membantu mereka dalam mengambil langkah-langkah hukum yang tepat untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi ide baru atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber daya utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan

berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹ Sumber data dalam penelitian ini yakni data wawancara bersama Kuasa Hukum dari Kantor Hidayat & Co. Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses apakah pemenuhan hak restitusi kepada korban Sepak Bola di Stadion Kanjuruhan Malang ini merata atau tidak.

2. Metode Pendekatan

Adapun metode yang digunakan yakni pendekatan kualitatif.² Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.³

G. JENIS DATA

Metode penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan-penjelasan yang dapat dijadikan sumber data yang diperoleh dari wawancara, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). h, 43

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 26

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 51. Lihat, Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 133

H. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik Pengumpulan data yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data, antara lain :

1. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada sumber yang menangani perkara ini.⁴ Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengedali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁵ Wawancara dilakukan dengan narasumber oleh Bapak Imam Hidayat S.H., M.H selaku Kepala Kantor Hidayat & Co. Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan Praktisi Hukum yang menangani kasus korban tragedi sepak bola di Kanjuruhan Malang.

2. Kepustakaan

Dengan metode kepustakaan ini yaitu mengumpulkan data-data dari sumber hukum yang ada, kemudian mengkaji dengan permasalahan yang terjadi.

⁴ Masri singarimbun, Sofian efendi, *metode penelitian survai* (Cet.XIX; Jakarta: LP3ES, 2008), h.192.

⁵ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 85.

I. METODE ANALISIS DATA

Penelitian menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data sekunder, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

J. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada penelitian ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari sub-bab, sistematika penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada Bab 1 Pendahuluan ini berisi mengenai uraian latar belakang dari permasalahan atau isu hukum yang dibahas oleh penulis. Dimana memuat atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini penulisan akan menguraikan landasan teori atau kajian teori yang mendukung hasil penelitian dalam membahas permasalahan yang diperoleh oleh penulis.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jawaban terhadap permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti oleh Penulis.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab IV Penutup ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang mana bab ini berisikan mengenai kesimpulan atas pokok pembahasan atau rumusan masalah yang peneliti paparkan pada Bab III dan berisikan mengenai saran atau solusi yang ditawarkan peneliti atas permasalahan yang diteliti.

